

Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis

Novira Sartika¹ dan Karina Krisnanda²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

¹novirasartika@polbeng.ac.id ²karinakrisnanda23@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application of the intensification and extensification of local tax policies, especially Land and Building Tax in Rural and Urban Areas (PBB-P2) as an effort to increase local tax revenue in Bengkalis Regency and to determine the obstacles in implementing the tax policies. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive approach through an interview process with the government and several taxpayers. The conclusions of the study are the intensification policy of PBB-P2 has generally been implemented well which is marked by the provision of counseling PBB-P2 both directly and indirectly, administration of the levies and operations of the PBB-P2 have been running well, supervision and control of the levies PBB-P2 has been carried out to all districts, participation in education and training programs related to the management of PBB-P2 is routinely carried out. In other hand, the extensification policy of PBB-P2 have not been implemented very well. In fact that there are many new objects and subjects of PBB-P2 not registered yet. In addition, investment policies and cooperation with private companies and regional companies have not been made to create new business areas as a new tax objects and new tax subjects. There are several obstacles in implementing the intensification and extensification policy of PBB-P2 in Bengkalis Regency such as limited number of PBB-P2 managers in Bapenda Bengkalis Regency, coordination with regional apparatus that manages licenses has not gone well, coordination with government of the villages has not gone well, a mobile car for payment of PBB-P2 has been damaged, and also a low awareness of public for the sanctions that have been given.

Keywords: Local Tax, PBB-P2, Intensification of PBB-P2, Extensification of PBB-P2

1. Pendahuluan

Di beberapa negara berkembang, pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pemba-ngunan.

Untuk mengumpulkan uang dari sektor pajak tersebut tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga

diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan didukung oleh aparat perpajakan yang tangguh serta sistem administrasi perpajakan yang memadai disamping juga adanya piranti hukum yang memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum. Lebih lanjut, ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini berdasarkan pada hierarki Pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010). Sedangkan

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Di dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Setidaknya ada 4 (empat) perubahan fundamental yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. *Pertama*, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *openlist system* menjadi *closedlist system*. *Kedua*, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan, *Ketiga*, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu. *Keempat*, meningkatkan efektivitas pengawasan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sejak tahun 2013, PPB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan

Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah. Pengalihan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. *Kedua*, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). *Ketiga*, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. *Keempat*, berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*.

Dikarenakan PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Hal tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan sumber daya manusia di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2.

Khusus Kabupaten Bengkalis, Supardi selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis saat ini menyampaikan kepada masyarakat melalui situs www.goriau.com pada tanggal 11 November 2019 bahwa pendapatan daerah yang selama ini hanya mengandalkan sektor minyak dan gas (migas) terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi dan fluktuasi harga minyak dunia. Bapenda Kabupaten

Bengkalis selaku *leading sector* yang bertanggung jawab terhadap pundi-pundi pemasukan daerah, melihat masih banyak sumber-sumber pemasukan daerah yang selama ini belum tergarap dengan maksimal khususnya sektor pajak dan retribusi daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena pendataan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal. Di samping itu, tarif pajak yang diterapkan selama ini juga dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan pemutakhiran data zona nilai tanah dan daftar komponen biaya bangunan.

Lebih lanjut Supardi mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah harus ada upaya-upaya nyata atau terobosan-terobosan yang dilakukan baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah. Hal ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 970/PD/16/2018 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah khususnya PBB-P2 sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui kendala dalam menerapkan kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi PBB-P2.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara

itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pemungutnya, pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai Pemerintah Pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Adapun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallow, PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum lain adalah Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota) masing-masing. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) awalnya merupakan pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat khususnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan hasil pemungutannya dialokasikan kembali ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) diserahkan ke Pemerintah Daerah sedangkan pemungutan PBB untuk sektor lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan masih dikelola oleh Dirjen Pajak. Objek PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, pertambangan, perkebunan. Adapun yang termasuk dalam bangunan adalah:

- Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti: hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- Jalan tol
- Kolam renang
- Pagar mewah
- Tempat olahraga
- Galangan kapal, dermaga
- Taman mewah
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- Menara

Subjek pajak sekaligus wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, menguasai, memiliki dan

memperoleh manfaat atas bangunan. Tahun pajak adalah 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya NJOP ditetapkan oleh kepala daerah. Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan daerah dengan minimum Rp.10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum 0,3%. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah tempat letak objek pajak.

2.3 Intensifikasi PBB-P2

Izzuddin (2019) yang berprofesi sebagai Widyaiswara Madya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan Negara menyampaikan materi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah pada situs klc.kemenkeu.go.id tanggal 29 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. Dalam upaya intensifikasi pajak daerah, ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek kelembagaan/ organisasi, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Dalam aspek kelembagaan/organisasi, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan atau memperbaiki kelembagaan/organisasi pengelolaan pajak daerah yang lebih besar kewenangannya. Misalnya, membuat struktur organisasi yang semula masih dilevel bidang menjadi badan atau satuan kerja tersendiri sehingga kewenangannya lebih besar atau optimal. Sementara dalam aspek ketatalaksanaan, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan penyuluhan pajak, peningkatan sistem pembukuan

berbasis teknologi, perbaikan administrasi pungutan maupun operasional, peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan dengan langsung turun ke lapangan, dan penerapan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, dalam aspek personalia, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan selalu meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak daerah dengan cara mengikutsertakan program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, diklat fungsional dan manajerial serta diklat-diklat keuangan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan buku pedoman umum pengelolaan PBB-P2 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Intensifikasi PBB-P2 adalah melakukan pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek PBB-P2 yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, peningkatan pengawasan dan pelayanan serta melibatkan unsur-unsur pemerintahan sampai tingkat Desa/Kelurahan atau RT/RW jika perlu.

2.4 Ekstensifikasi Pajak Daerah

Ekstensifikasi pajak daerah menurut Izzuddin (2019) adalah kegiatan optimalisasi yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. Secara umum ada 2 (dua) upaya ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu, *pertama* melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan subjek pajak (wajib pajak) baru. Hal ini dapat dilakukan dengan penyisiran terhadap subjek pajak baru dengan cara membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). *Kedua*, membuat kebijakan investasi dan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah misalkan membuka lahan milik Pemerintah Daerah yang masih menganggur diciptakan

menjadi wilayah bisnis yang baru sehingga akan menimbulkan objek pajak baru dan subjek pajak baru.

Selanjutnya, berdasarkan buku pedoman umum pengelolaan PBB-P2 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ekstensifikasi PBB-P2 yaitu melakukan usaha-usaha untuk menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran baru. Bukan tidak mungkin bahwa perkembangan wilayah menyebabkan perubahan kondisi objek pajak sehingga terjadi peningkatan NJOP. Kondisi tersebut harus ditangkap oleh petugas pajak dengan cara secara proaktif melakukan pendataan ulang dan/atau pendataan baru agar penerimaan dapat bertambah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan melalui proses wawancara dengan beberapa informan di Bapenda Kabupaten Bengkalis seperti Kasubbid Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB, Kasubbag TU UPT PBB-P2, Kasubbid Penilaian, dan staff pembukuan pajak di Bapenda Kabupaten Bengkalis serta beberapa wajib pajak.


4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penerapan Kebijakan Intensifikasi PBB-P2

Pada aspek kelembagaan/organisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum memperbesar kewenangan pengelolaan pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan PBB-P2 masih berada di level Bidang pada Bapenda Kabupaten Bengkalis. Sementara Pada aspek ketatalaksanaan, Bapenda Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya penyuluhan pajak baik secara langsung turun ke desa-desa

maupun secara tidak langsung melalui media elektronik berupa Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu, media cetak berupa Berita Harian Bengkulu dan iklan spanduk, serta mengadakan kegiatan pergelaran gebyar undian PBB-P2 yang mana Bapenda Kabupaten Bengkulu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tingkat kecamatan, desa dan 8 (delapan) UPTD PBB-P2 dan juga saat acara dihadiri oleh Bupati Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda Kabupaten Bengkulu diperoleh informasi bahwa penyuluhan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya pajaknya. Dengan dilakukannya penyuluhan pajak, wajib pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini juga dibuktikan dengan meningkatnya penerimaan PBB-P2 dalam 4 (empat) tahun terakhir. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2019



Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkulu

Pada sistem pembukuan PBB-P2, Bapenda Kabupaten Bengkulu masih menggunakan aplikasi sederhana yaitu *Microsoft Excel*. Kemudian untuk rekapitulasi seluruh penerimaan pajak daerah termasuk penerimaan PBB-P2 akan dimasukkan ke dalam aplikasi terbaru yaitu *Smartgov* menggantikan aplikasi yang lama yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Untuk administrasi pungutan maupun operasional PBB-P2 di Kabupaten Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Salah satu upaya

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhannya dalam bidang perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Bapenda Kabupaten Bengkulu saat ini telah berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana secara keseluruhan menunjukkan pelayanan yang cukup maksimal. Saat ini pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui Indomaret, Tokopedia, ATM Bank Riau-Kepri, ATM Bank BNI, dan kolektor PBB-P2 di masing-masing desa yang ditugaskan untuk memungut PBB-P2.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian pungutan PBB-P2, Bapenda Kabupaten Bengkulu sudah melakukannya dengan turun langsung ke semua kecamatan namun belum menjelajahi ke semua desa. Bapenda Kabupaten Bengkulu telah memberikan amanat dan tanggung jawab kepada setiap camat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian PBB-P2 ke desanya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB mengatakan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu, Kecamatan Bukit Batu selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkulu. Pada tahun 2019, penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Bukit Batu mencapai nilai penerimaan sebesar Rp.2.060.031.227,- dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 5.204. Hal ini dikarenakan di Kecamatan Bukit Batu berdiri perusahaan dan juga karena adanya kerjasama yang baik antara Bapenda Kabupaten Bengkulu dengan Pemerintah Kecamatan Bukit Batu dari segi sosialisasi dan penagihan PBB-P2 yang diteruskan oleh ketua RT kepada masyarakatnya sehingga pendataan wajib pajak cukup lengkap dan hampir keseluruhan wajib

pajak memiliki kesadaran untuk membayar PBB-P2. Selain itu, karena pemberian sanksi bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar PBB-P2 berupa denda 2% dari pajak terutang serta tidak diberikan pelayanan terkait perizinan mulai tingkat desa sampai ke Dinas Pelayanan Satu Pintu.

Selanjutnya dalam aspek personalia, Bapenda Kabupaten Bengkalis secara rutin menugaskan Kepala Bidang atau pengelola PBB-P2 untuk mengikuti program-program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah. Diklat biasanya dilakukan setahun sekali karena PBB-P2 merupakan pajak tahunan atau jika terdapat perubahan peraturan/sistem terbaru yg diterbitkan Pemerintah Pusat.

4.2 Penerapan Kebijakan Ekstensifikasi PBB-P2

Upaya Ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 melalui penciptaan sumber-sumber objek PBB-P2 sudah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis. Pendataan objek dan subjek PBB-P2 baru sudah dilakukan dengan aplikasi terbaru yang mulai digunakan sejak Desember 2019 yaitu *Smartgov* yang dilakukan dengan cara pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 oleh wajib pajak dengan mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) dan melaporkannya kepada Bapenda Kabupaten Bengkalis kemudian Pendaftaran objek dan subjek pajak dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis. Selain itu, Kepala Desa diminta untuk selalu memantau dan meninjau lahan baru yang dimiliki masyarakatnya untuk didaftarkan PBB-P2 nya dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Di sisi lain, Bapenda Kabupaten Bengkalis belum membuat kebijakan investasi dan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah terkait pembukaan lahan milik Pemerintah Daerah yang masih menganggur untuk diciptakan menjadi wilayah bisnis yang baru sehingga akan menimbulkan objek pajak baru dan

subjek pajak baru. Sementara itu, terkait perkembangan wilayah yang menyebabkan perubahan kondisi objek pajak sehingga akan meningkatkan NJOP belum sepenuhnya ditangkap oleh petugas pajak. NJOP Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah dengan standar pembayaran terendah yang dulunya Rp.10.000,- menjadi Rp.20.000,- setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan PBB-P2 tergolong pajak daerah yang baru dalam pengelolaannya dan petugas pajak belum melakukan peninjauan ulang terkait NJOP.

4.3 Kendala dalam menerapkan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2

Ada beberapa kendala dalam menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Keterbatasan jumlah pengelola PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bengkalis. Sampai saat ini, karyawan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bengkalis hanya berjumlah 12 orang sehingga menyebabkan penagihan PBB-P2 kurang optimal dan pendataan objek PBB-P2 belum 100% dilakukan ke masyarakat di seluruh daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Koordinasi dengan perangkat daerah yang mengelola perizinan belum berjalan dengan baik.
3. Koordinasi dengan desa-desa di Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik. Sampai saat ini hanya sekitar 30% desa di Kabupaten Bengkalis yang taat PBB-P2.
4. Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah seperti mobil keliling untuk pembayaran PBB-P2 tidak bisa beroperasi lagi karena telah rusak.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan sanksi yang telah diberikan sehingga diperlukan sanksi yang lebih tegas lagi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya, kebijakan intensifikasi PBB-P2 secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang ditandai dengan pemberian penyuluhan PBB-P2 baik secara langsung maupun tidak langsung, administrasi pungutan dan operasi PBB-P2 telah berjalan dengan baik, pengawasan dan pengendalian pungutan PBB-P2 telah dilakukan untuk semua desa, partisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan PBB-P2 secara rutin dilakukan. Di sisi lain, kebijakan ekstensifikasi PBB-P2 belum terlaksana dengan baik, padahal banyak objek dan subyek baru PBB-P2 yang belum terdaftar. Selain itu, kebijakan investasi dan kerjasama dengan perusahaan swasta dan perusahaan regional belum dibuat untuk menciptakan area bisnis baru sebagai objek pajak baru dan subjek pajak baru. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis seperti terbatasnya jumlah pengelola PBB-P2, kurangnya koordinasi dengan aparat daerah yang mengelola perijinan dan pemerintah desa, mobil untuk memungut PBB-P2 tidak bisa beroperasi lagi karena telah rusak, dan juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 nya walaupun telah dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Daftar Pustaka

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Siahaan, P. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Genjot Pendapatan Daerah Pemkab Bengkalis Maksimalkan Semua Sektor. (11 November 2019). Diakses tanggal 10 Maret 2020 dari <https://www.goriau.com/berita/baca/genjot-pendapatan-daerah-pemkab-bengkalis-maksimalkan-semua-sektor.html>.
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. (29 Desember 2019). Diakses tanggal 19 Juni 2020 dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-daerah/>.
- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Surat Edaran (SE) Nomor 970/PD/16/2018 Tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.